



Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum dalam Aksi Unjuk Rasa terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Ninin Armianti Natsir^{1*}, Santy Isma Handikasari², Nurul Fajriani³,

Ryan Asprimagama⁴, Surez Taruna Pramata⁵, Insan Tajali Nur⁶

¹Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

^{2,3,4,5}Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: [nininarmanantinsir151090@gmail.com](mailto:nininarmiantinatsir151090@gmail.com)

Abstract. *Our country is known as a nation that upholds human rights values. This is manifested in the recognition of the right to express opinions, which is specifically regulated in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. Along with the increasing dynamics of political contestation and polarization in society, the frequency of demonstrations has also escalated. This condition places the professionalism and neutrality of the police force under increasing public scrutiny. The reduction in citizens' freedom to express their aspirations often creates a negative image of the police, particularly due to repressive actions and the use of discretion that is deemed disproportionate. Based on a normative juridical approach, this study aims to analyze the extent to which the state upholds access and protection of freedom of expression in public, as well as examine the application of human rights principles from both national and international legal perspectives in demonstrations*

Keywords: Aspirations; Demonstrations; Human Rights; Political; Repressive Actions.

Abstrak. Negara kita dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Perwujudannya adalah pengakuan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Seiring dengan meningkatnya dinamika kontestasi dan polarisasi politik di masyarakat, frekuensi penyelenggaraan aksi demonstrasi pun mengalami eskalasi. Kondisi tersebut menempatkan profesionalisme serta netralitas aparat kepolisian dalam sorotan publik yang semakin tajam. Reduksi terhadap kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasi sering kali menimbulkan citra negatif terhadap kepolisian, terutama akibat tindakan represif serta penggunaan diskresi yang dinilai tidak proporsional. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana negara menegakkan akses dan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, serta menelaah penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam perspektif hukum nasional maupun internasional dalam demonstrasi.

Kata kunci: Aspirasi; Demonstrasi; Hak Asasi Manusia (HAM); Politik; Tindakan Represif.

1. LATAR BELAKANG

Manusia disebut sebagai makhluk sosial (*homo socius*) karena tidak memungkinkan hidup sendiri serta memerlukan interaksi, sosialisasi, serta bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan dirinya. Dalam dinamika kehidupan sosial, sistem kemasyarakatan pada dasarnya akan berjalan sebagaimana mestinya hingga muncul peristiwa yang dianggap mengganggu tatanan tersebut, seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai bentuk ketimpangan lainnya. Sebagai wujud ekspresi ketidakpuasan, masyarakat kemudian memilih menyalurkan aspirasinya melalui demonstrasi atau aksi protes masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai negara yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan kehendak serta aspirasi

mayoritas masyarakat. Kesadaran warga negara terhadap hak-hak konstitusional mereka juga terus berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan dalam bidang sosial, politik, dan hukum. Dalam kerangka sistem demokrasi Indonesia, masyarakat ditempatkan pada posisi yang strategis sebagai subjek yang memiliki legitimasi untuk menyuarakan pemikiran, baik melalui saluran lisan maupun tulisan, sehingga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keberlangsungan pemerintahan yang stabil serta struktur sosial yang kondusif menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya demokrasi substantif yang mengedepankan prinsip kesetaraan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Secara yuridis, ketentuan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Bab X yang mengatur tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 28 menegaskan bahwa kebebasan untuk berkumpul, berserikat, serta berpendapat secara lisan maupun tertulis dijamin oleh undang-undang. Selain itu, jaminan tersebut dipertegas kembali dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28E Ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan konstitusi tersebut, hak untuk menyampaikan pendapat dari ruang publik dinyatakan secara eksplisit pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan tersebut memuat pengaturan yang mencakup bentuk dan mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, disertai ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta, serta konsekuensi hukum bagi pelanggarannya.. Secara tegas, Bab III Undang-undang tersebut menjelaskan hak, tanggung jawab dan kewajiban hukum warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pada Pasal 8, disebutkan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi sekaligus berkewajiban menjaga agar kegiatan penyampaian pendapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Namun demikian, secara empiris masih ditemukan inkonsistensi antara prinsip hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Implementasi hak menyampaikan pendapat sering kali dibatasi melalui tindakan represif aparat keamanan dengan alasan stabilitas dan ketertiban umum. Diskresi aparat dalam menangani unjuk rasa tidak jarang menimbulkan kritik, terutama ketika proporsionalitas tindakan tidak sejalan dengan prinsip HAM yang dijamin konstitusi. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya dipahami

sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang kerap kali dipengaruhi kepentingan kekuasaan (*law in action*).

Belum genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gelombang demonstrasi telah berulang kali terjadi. Mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga politik. Rangkaian aksi massa, mulai dari tuntutan THR ojol hingga gerakan ‘Indonesia Gelap’, mencapai puncaknya pada demonstrasi terkait tunjangan rumah DPR RI yang berlangsung pada 28 Agustus 2025. Peristiwa tersebut berujung tragis dengan meninggalnya seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Tragedi ini menimbulkan gelombang simpati dan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Prabowo yang turut menyampaikan belasungkawa. Tentu jika dilihat hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan aksi demonstrasi sebagai kewajiban dan menjamin hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa dicegah atau dikontrol. Adanya korban jiwa pada saat demonstrasi sudah jelas tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur HAM dan UUD. Tindakan represif aparat penegak hukum yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius dinegara kita, mengingat kejadian seperti ini sangat sering terjadi.

Dengan demikian, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi, termasuk penerapan prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Tanpa adanya keselarasan antara kebebasan berekspresi dan pemeliharaan ketertiban umum, demokrasi hanya akan berhenti pada tataran prosedural dan gagal mewujudkan demokrasi substantif yang menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Demokrasi Deliberatif (*Jurgen Habermas*)

Kata “deliberasi” merupakan kata yang berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi memiliki karakter deliberatif ketika proses pengambilan kebijakan publik didasarkan pada rasionalitas dialogis, di mana setiap alasan dan argumen diuji terlebih dahulu melalui forum konsultasi publik, sebagaimana dikonsepsikan oleh Habermas dalam teori tindakan komunikatifnya “diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ialah suatu diskursus publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakkan di dalam masyarakat. Dengan kata lain demokrasi deliberatif merupakan suatu

upaya untuk mewujudkan hakekat dari demokrasi itu sendiri yakni keterbukaan dan kebebasan tanpa adanya suatu tindakan otoriter dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Sebab demokrasi deliberatif pada dasarnya berlandaskan pada rasionalitas komunikatif, di mana proses dialog, pertukaran argumen, dan penalaran kolektif menjadi sarana utama dalam mencapai keputusan yang legitimate secara moral maupun politik, yang bertujuan untuk menghasilkan ragam hasil yang bisa diterapkan karena persetujuan kolektif.

Demokrasi deliberatif Juergen Habermas merupakan suatu konsep demokrasi di mana segala pengambilan keputusan harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan unsur-unsur yang bersangkutan agar keputusan yang diambil dapat memberikan kepuasan. Demokrasi deliberatif Habermas merupakan demokrasi yang dijalankan dengan musyawarah mufakat dengan diadakan suatu diskursus atau dialog dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Demokrasi Pancasila juga merupakan suatu demokrasi yang di dalamnya juga terdapat nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat juga berarti bahwa segala keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa adanya suatu kebohongan apa pun.

Habermas menegaskan bahwa demokrasi deliberatif memungkinkan agar keputusan yang diambil atau diputuskan harus melalui mekanisme dialog dan diskusi agar tercipta suatu keputusan kolektif yang dapat mengikat semua masyarakat dalam negara. Sebab suatu kebijakan dalam negara tidak dapat terimplementasi secara efektif jika tidak didukung oleh kepatuhan masyarakat untuk menjalankan dan mewujudkannya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat suatu kebijakan dengan kaca mata kolektif yang dihasilkan melalui musyawarah bersama dengan berbagai elemen dalam menciptakan *bonum commune*.

Bukan berorientasi pada pembentukan norma-norma yang secara spesifik mengatur perilaku warga negara, melainkan teori demokrasi deliberatif ini pada proses yang memungkinkan partisipasi dan refleksi rasional dalam pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bagaimana keputusan politik dibuat serta dalam situasi seperti apa aturan-aturan tersebut dihasilkan agar dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara maknawi, demokrasi deliberatif juga berkaitan dengan konsep kontrol demokratis dengan suara publik. Suara Publik dapat berupa pandangan sebagian besar yang menyatakan legitimasi dari masyarakat, namun pandangan mayoritas tidak selalu berarti benar. Dalam pandangan demokrasi deliberatif, yang lebih penting adalah memastikan bagaimana opini mayoritas terbentuk melalui proses yang memungkinkan semua warga berpartisipasi, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, demokrasi deliberatif berorientasi pada mekanisme pembentukan pendapat serta aspirasi secara demokratis itu sendiri

Teori Kekuasaan dan Legitimasi (*Max Weber*)

Dalam suatu negara, pemimpin dapat berwujud Raja, Presiden, Ratu atau memiliki sebutan lain sesuai sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan berbagai tindakan, seperti mewajibkan rakyat membayar pajak, menjatuhkan hukuman penjara, hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, dalam menggunakan kekuasaan tersebut, seorang pemimpin harus memiliki legitimasi atau keabsahan. Legitimasi berarti kesesuaian antara tindakan atau kebijakan yang dilakukan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat formal, etis, adat, maupun norma sosial yang telah lama diakui secara sah. Oleh karena itu, kekuasaan harus diperoleh secara sah agar tidak disalahgunakan dan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, karena sudah ada aturan yang mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Kutipan dari Max Weber mengenai kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, sekaligus mengaplikasikannya pada berbagai tindakan penentangan yang dilakukan oleh pihak atau kelompok tertentu. Kekuasaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai manifestasi dari kehendak dominan yang dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu guna mempertahankan otoritasnya. Hal ini tampak jelas dalam praktik pemerintahan Orde Baru, ketika kekuasaan dipertahankan secara represif hingga menimbulkan pemerintahan tirani, yang pada akhirnya tumbang melalui gerakan reformasi. Fenomena ini merefleksikan bentuk penyimpangan kekuasaan dari konsep normatif sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori politik dan hukum.

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi alat dominasi yang menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi politik. Sumber kekuasaan dapat berasal dari kepemilikan harta benda maupun dari posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang. Selain itu, birokrasi juga menjadi salah satu sumber kekuasaan, di samping keahlian khusus dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kewenangan yang didasarkan pada peraturan hukum tertentu. Dengan demikian, kekuasaan pada dasarnya hadir di berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial maupun dalam struktur organisasi sosial.

Konsep Civil Liberty

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai bentuk reaksi terhadap teori kedaulatan raja yang cenderung menimbulkan otoritarianisme kekuasaan penyalahgunaan wewenang, hingga menyebabkan kediktatoran serta penderitaan bagi rakyat. Gagasan mengenai kedaulatan rakyat dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam karyanya *Du Contract Social*. Dalam ajaran Rousseau tentang *Du Contract Social* atau perjanjian masyarakat, kebebasan alami (natural

liberty) dalam suatu negara bertransformasi menjadi kebebasan sipil (civil liberty), di mana rakyat memiliki hak-hak mereka sebagai warga negara. Kedaulatan rakyat ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi, yang didasarkan pada kehendak umum (general will atau *volonté générale*), bukan hanya pada suara mayoritas semata. Kehendak bersama ini harus mencerminkan kepentingan sebagian besar rakyat, sehingga apabila yang diutamakan hanyalah kepentingan kelompok kecil atau minoritas, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai kepentingan umum. Pada teori ini, rakyat berperan aktif pada seluruh aspek ketatanegaraan, berimplikasi pada tidak adanya satu pun urusan pemerintahan yang berada di luar jangkauan kedaulatan rakyat. Partisipasi rakyat juga diperlukan dalam proses legislasi atau peraturan, baik secara langsung melalui mekanisme referendum maupun secara tidak langsung melalui sistem perwakilan oleh para wakil rakyat. Yang pada intinya, keterlibatan rakyat dalam segala aspek penyelenggaraan negara adalah konsekuensi dari negara demokrasi modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip, asas, dan teori hukum yang menjadi dasar analisis. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus atau ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif melalui penafsiran dan penyusunan argumentasi hukum secara sistematis dan logis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian tindakan represif aparat dengan prinsip HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kesesuaian tindakan represif aparat dengan prinsip HAM Nasional dan Internasional, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja yang termasuk tindakan represif, meliputi:

1. Kekerasan fisik : misalnya pemukulan, pengeroyokan, kontak fisik yang berlebihan.

2. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yaitu tanpa dasar hukum yang kuat atau prosedur yang jelas.
3. Penggunaan alat kekerasan tidak proporsional: misalnya gas air mata atau kendaraan taktis dalam situasi yang bisa dikendalikan secara damai.
4. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul: misalnya intimidasi, tidak memberi ruang dialog, bertindak dengan pendekatan yang mengutamakan dominasi daripada mediasi.

Perspektif Hukum Nasional Indonesia secara konstitusional menjamin HAM, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, serta berserikat. Beberapa instrumen penting HAM dalam hukum nasional, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
2. UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
3. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian hadir Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip dan standar HAM. Upaya ini menandai peningkatan komitmen Polri terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Perspektif Hukum Internasional Indonesia terikat pada berbagai instrumen internasional yang mengatur perlindungan HAM, antara lain:

1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 19 menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 21 menjamin hak berkumpul secara damai.
2. Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948), Pasal 20 menegaskan hak berkumpul secara damai.
3. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (PBB, 1990), yang menetapkan prinsip legalitas, neseitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Meskipun secara normatif kerangka hukum nasional telah dianggap memadai, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan adanya pertentangan. Tindakan kepolisian idealnya merupakan bentuk upaya paksa atau langkah penegakan hukum yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mencegah, menanggulangi, atau menghentikan perbuatan melanggar hukum yang

berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan, demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat.. Namun, berbagai kasus tindakan represif oleh aparat, seperti peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025, menunjukkan masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia..

Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dijelaskan terdapat beberapa kaedah dasar dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Salah satunya adalah prinsip proporsionalitas, Setiap tindakan penggunaan kekuatan oleh aparat Polri harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, dengan menyeimbangkan intensitas ancaman yang dihadapi dan bentuk respons yang diberikan, sehingga pelaksanaan kewenangan tidak menimbulkan kerugian, korban, atau penderitaan yang melebihi batas hukum yang sah. Prinsip lainnya adalah prinsip kewajaran (*reasonable*), artinya bahwa setiap upaya kepolisian harus dilakukan berdasarkan analisis yang logis terhadap kondisi ancaman atau resistensi dari pelaku kejahatan, sekaligus memperhitungkan potensi bahaya bagi keselamatan petugas maupun publik.

Lebih lanjut, prinsip nesesitas mengharuskan bahwa penerapan kekuatan dilakukan hanya dalam kondisi yang memang mendesak dan tidak dapat dielakkan, dengan mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi aparat kepolisian. Nesesitas atau keperluan, merujuk pada prinsip bahwa penggunaan kekuatan oleh pihak berwenang hanya diperbolehkan jika memang benar-benar diperlukan dan tidak ada cara alternatif lain untuk mencapai tujuan yang sama dalam situasi yang dihadapi. Prinsip ini menekankan bahwa kekuatan seharusnya menjadi pilihan terakhir, digunakan setelah semua upaya lain gagal, dan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Untuk menerapkan asas nesesitas dalam kasus tersebut, kita harus melihat apakah tindakan “melindas” (atau penggunaan kendaraan taktis yang menyebabkan kematian) bisa dibenarkan sebagai tindakan yang “diperlukan” dalam kondisi yang mendesak ataukah membenarkan tindakan aparat tersebut melanggar prinsip proporsionalitas serta merupakan tindakan yang tidak masuk akal.

Tindakan represif aparat yang berujung korban jiwa jelas bertentangan dengan ICCPR maupun prinsip PBB. Negara seharusnya menjamin perlindungan hak hidup (*right to life*) dan kebebasan berekspresi, bukan melanggarnya.

Implikasi tindakan represif aparat terhadap demokrasi di Indonesia

Peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan menambah panjang daftar tindakan berlebihan aparat terhadap warga sipil. Affan Kurniawan yang sedang mengantarkan makanan

untuk pelanggan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 malam, tewas setelah kendaraan taktis polisi melindasnya di kawasan Bendungan Hilir, di tengah kekacauan demonstrasi. Sehari kemudian, tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Polri. Namun tragedi tersebut memicu gelombang protes yang lebih luas, dari Jakarta hingga Surabaya, Makassar, Jambi, dan Yogyakarta.

Demonstrasi merupakan instrumen penting dalam demokrasi sebagai sarana check and balance dari rakyat kepada pemerintah, khususnya ketika jalur formal seperti lembaga legislatif atau forum dialog politik dinilai kurang efektif. Melalui aksi ini, masyarakat dapat mengajukan kritik, menuntut keadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang terabaikan, sekaligus menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, hak berdemonstrasi bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Aksi massa hanya akan bermakna demokratis jika dilaksanakan dalam koridor hukum, menjunjung etika, serta mengutamakan keselamatan publik. Jika berubah menjadi kekerasan, perusakan, atau penjarahan, demonstrasi justru kehilangan esensi demokratisnya dan berpotensi mengancam ketertiban umum, stabilitas negara, bahkan persatuan bangsa. Karena itu, menjaga demonstrasi tetap damai, tertib, dan bermartabat menjadi kunci agar tetap memperkuat demokrasi, bukan merusaknya.

Tindakan represif aparat dalam merespons demonstrasi memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pertama, represif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Aparat yang seharusnya melindungi justru dipersepsikan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Misalnya, pasca demonstrasi Indonesia Gelap dan aksi tuntutan tunjangan DPR pada bulan Agustus 2025, kepercayaan terhadap Kepolisian dan TNI menurun tajam karena dianggap bertindak di luar batas kewajaran. Peristiwa tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob, memperkuat persepsi publik bahwa aparat gagal menjamin keselamatan warga. Kedua, tindakan represif dapat menimbulkan pembatasan ruang kebebasan sipil. Banyak laporan menunjukkan penggunaan gas air mata secara berlebihan, pembubaran paksa, hingga penahanan massal lebih dari 3.000 orang sejak akhir bulan Agustus 2025 (Human Rights Watch). Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Ketiga, represi berpotensi menciptakan polarisasi sosial dan instabilitas politik. Generasi muda, khususnya mahasiswa, merasa negara memusuhi aspirasi rakyat. Hal ini terlihat dari meningkatnya mobilisasi massa di berbagai kota pasca tragedi Affan Kurniawan. Alih-alih meredam gejolak, represi justru memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar dan berpotensi konfrontatif.

Keempat, praktik represif yang terus berulang dapat mengarah pada degradasi demokrasi struktural. Demokrasi berisiko menjadi sekadar prosedural, sementara substansi kebebasan sipil melemah. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa penggunaan instrumen hukum, seperti perluasan peran militer dalam urusan sipil, dapat menjadi sarana “legalisasi represi” yang menggerus prinsip *rule of law*.

Akhirnya, implikasi penting lainnya adalah dampak psikologis dan sosial. Trauma, rasa takut, dan apatisme politik berkembang di kalangan masyarakat. Banyak warga memilih menarik diri dari gerakan protes karena melihat demonstrasi sebelumnya berakhir dengan bentrokan, korban luka, bahkan kematian. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan kualitas partisipasi politik dan mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tindakan represif aparat bukan hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga berpotensi mengikis legitimasi politik serta substansi demokrasi Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan represif aparat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, penahanan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan tidak proporsional, maupun pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, Hal ini secara nyata menyalahi asas-asas hak asasi manusia (HAM). Secara normatif, hukum nasional Indonesia telah menjamin kebebasan warga melalui UUD 1945, UU RI No. 9 Tahun 1998, UU RI No. 39 Tahun 1999, serta UU RI No. 2 Tahun 2002. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi, sebagaimana terlihat pada berbagai kasus represif, termasuk meninggalnya Affan Kurniawan pada tanggal 28 Agustus 2025. Dari sisi hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak pada ICCPR, serta komitmennya terhadap UDHR dan prinsip-prinsip PBB tentang penggunaan kekuatan oleh aparat, seharusnya menegakkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Kenyataannya, tindakan represif yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan pembatasan ruang sipil menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Tindakan represif aparat terhadap demonstrasi, seperti yang terjadi akhir-akhir ini pada era Prabowo Subianto, menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi HAM dan kebebasan sipil. Represi semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, tetapi juga membatasi ruang demokrasi, memicu polarisasi sosial, serta menimbulkan trauma yang mengikis partisipasi politik masyarakat. Jika dibiarkan berlanjut, praktik represif berisiko mereduksi demokrasi menjadi sekadar formalitas tanpa substansi kebebasan yang sejati

Perlunya penguatan analisis normatif dengan menyoroti kesenjangan antara regulasi yang menjamin kebebasan warga negara dan praktik represif aparat di lapangan. Perspektif internasional juga penting diperluas dengan menempatkan Indonesia dalam kerangka ICCPR, UDHR, dan mekanisme PBB lainnya guna menegaskan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia (HAM). Dari sisi metodologis, pendekatan normatif sebaiknya dipadukan dengan studi kasus konkret atau data empiris untuk memperkuat argumen. Sebagai rekomendasi, diperlukan revisi kebijakan pengendalian massa serta pembentukan mekanisme pengawasan independen agar prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan.

Maka dari itu perlunya negara memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip HAM melalui evaluasi dan harmonisasi regulasi terkait pengendalian massa agar selaras dengan standar hukum nasional maupun internasional. Selain itu, perlu dibentuk dan diperkuat mekanisme pengawasan independen yang efektif terhadap aparat penegak hukum guna menjamin adanya akuntabilitas atas setiap tindakan represif. Pendidikan dan pelatihan berbasis HAM bagi aparat keamanan juga harus ditingkatkan agar pendekatan persuasif dan proporsional lebih diutamakan dibandingkan penggunaan kekuatan berlebihan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan, ruang demokrasi dapat terjaga, dan partisipasi politik masyarakat dapat berlangsung secara substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2023). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi deliberatif dalam konsep amandemen konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*.
<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/366>
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. (n.d.). Komnas HAM. Diakses 23 September 2025.
- Dwipayana, I. K. A. (2025). Demonstrasi sepanjang pemerintahan Prabowo belum genap setahun. *Tempo*. Diakses 23 September 2025.
- Hamid, A. Y. (2020). Kebebasan berpendapat dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 721–740.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. ke-4). Bayumedia Publishing.
- Muthhar, M. A. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, (detail volume/issue tidak tersedia).
- Qamar, N. (2016). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi human rights in democratic rechtsstaat*. Sinar Grafika.

- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Ramadhan, F. (2023). Analisis yuridis terhadap penggunaan gas air mata oleh aparat dalam penanganan demonstrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 7(1), 45–58.
- Risvandi, A. A. (2022). Teori kekuasaan. *Yudabbiru: Jurnal Administrasi Negara*, 120–130.
- Safitri, D. (2020). Analisis demokrasi Habermas pada teks forum diskusi online RUU Omnibus Law. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*. <https://doi.org/10.32534/jike.v4i01.1099>
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu negara*. Erlangga.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu pemerintahan*. Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2025). Contextualising the 2025 Indonesian protests: Authoritarian-statism, militarisation, and the crisis of social reproduction. *Journal of Contemporary Asia*. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143>